

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia termasuk kedalam bagian tindak kejahatan transnasional karena aktivitas illegal ini melibatkan perpindahan individu dari satu negara ke negara lainnya. Artinya, tindak kejahatan ini melampaui batas-batas wilayah negara dan memiliki dimensi lintas negara (Apriliani & Rahmat, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyebutkan perdagangan manusia diartikan sebagai segala bentuk tindak merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan cara-cara seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekuatan fisik, penculikkan, penahanan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, jeratan hutang, maupun pemberian imbalan atau keuntungan (Prasetya, 2021).

Beberapa bentuk perdagangan manusia yang umum terjadi di Asia Tenggara meliputi eksploitasi seksual, prostitusi, kerja paksa, pekerja rumah tangga, penari di tempat hiburan malam, pernikahan pesanan, pekerja anak, perdagangan bayi, perdagangan organ tubuh, serta eksploitasi manusia dalam peredaran narkotika (Maulid Dina, 2023). Kejahatan ini sangat sulit untuk ditangani, apalagi diberantas sepenuhnya. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan jumlah kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi di dunia. Kesulitan dalam mengatasi kejahatan ini disebabkan oleh belum adanya solusi yang efektif dari ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Motif perdagangan manusia bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, gaya hidup, serta kondisi sosial dan budaya (Midhol, 2022).

Perdagangan manusia cenderung lebih sering terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di wilayah ini, praktik tersebut umumnya mengarah pada bentuk eksploitasi tenaga kerja secara paksa maupun eksploitasi seksual. Di negara seperti Thailand dan Malaysia, kasus perdagangan manusia banyak dikaitkan dengan eksploitasi dalam industri seksual. Beberapa

negara lainnya juga memiliki peran penting sebagai sumber utama korban perdagangan manusia. Filipina, misalnya, berfungsi sebagai negara asal dan juga transit bagi korban eksploitasi seksual dan pekerja paksa. Laos menjadi negara asal bagi pria, wanita, dan anak-anak yang kemudian dieksploitasi sebagai buruh paksa dan korban perbudakan seksual. Kamboja, yang dilanda tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, turut menyumbang banyak migran rentan yang menjadi sasaran perdagangan manusia. Di sisi lain, Myanmar menghadapi krisis ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan militer, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang tinggi di kawasan (Midhol, 2022).

Sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara, Indonesia menyumbang lebih dari 85% korban dalam kasus perdagangan manusia di kawasan tersebut. Tingginya angka ini berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang pada akhirnya menjadi faktor utama banyaknya warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus penipuan daring (online scam). Dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga 2023, Perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara Asia Tenggara telah menangani setidaknya 2.434 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI. Dari jumlah tersebut, tercatat 1.233 kasus terjadi di Kamboja, 205 di Myanmar, 469 di Filipina, 276 di Laos, 1.887 di Thailand, 34 di Vietnam, dan 30 di Malaysia. Angka-angka ini mencerminkan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, hanya terdapat 116 kasus di Kamboja dan 77 kasus di Myanmar. Kamboja sendiri mencatat lonjakan kasus tertinggi di kawasan, bahkan meningkat hingga delapan kali lipat dalam beberapa tahun terakhir (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

Dari sisi fisik, korban anak-anak dari perdagangan manusia sering kali mengalami gangguan pertumbuhan. Mereka yang dipaksa terlibat dalam perbudakan seksual kerap dibius dengan narkoba serta mengalami kekerasan fisik akibat hubungan seksual secara paksa. Hubungan seksual yang dilakukan sebelum usia yang seharusnya juga dapat memicu trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Dampak lainnya termasuk tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS serta cedera pada organ reproduksi. Secara psikologis para korban umumnya mengalami tekanan berat seperti stres, depresi, rasa malu dan bersalah,

serta menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga. Rasa keterasingan dan ketidakberdayaan juga muncul akibat perbedaan budaya dan Bahasa di tempat mereka diperdagangkan yang dapat memperparah luka psikologis dan perasaan dominasi yang mereka alami (Kalsum, 2014)

Tekanan utama yang berasal dari permasalahan ekonomi juga bisa mengakibatkan anak-anak dan Perempuan terjebak ke dalam ruang lingkup perdagangan manusia. Permasalahan dari segi ekonomi menjadikan manusia berbondong-bondong untuk mencari jalan keluar yang cepat, mudah, dan praktis untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu terdapat beberapa factor yang menyebabkan korban mau untuk bekerja diluar negeri, seperti: terdapat rayuan untuk mendapatkan gaji yang tinggi, mencari pengalaman kerja yang baru, perasaan jenuh untuk tinggal di daerah asal, dan tidak memiliki kriteria yang khusus (M. Faiz Setiawan, 2019).

Human trafficking yang merupakan sebagian dari kejahatan transnasional ditangani melalui *ASEAN Declaration on Transnational Crime* dan disepakati pada 20 Desember 1997 di Manila, pertemuan ini menghasilkan forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang berfokus terhadap Kerjasama dan koordinasi secara regional dalam menangani kejahatan lintas negara. Forum AMMTC tersebut memiliki kemajuan dalam mempertemukan para Menteri ASEAN untuk membahas strategi penanggulangan kejahatan lintas negara dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali (Ramadhan et al., 2023).

ACTIP adalah perjanjian yang dibuat di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi tindak perdagangan manusia, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak. Perjanjian ini juga bertujuan memberikan perlindungan serta bantuan bagi para korban, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara anggota ASEAN demi mencapai tujuan bersama. ACTIP menjadi perjanjian regional pertama yang bersifat mengikat secara hukum dan telah ditandatangani oleh 10 negara anggota dalam KTT ASEAN pada November 2015. Hingga saat ini, sudah ada delapan negara ASEAN yang meratifikasi perjanjian tersebut, yaitu Thailand, Vietnam, Singapura, Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina, dan Malaysia. Sementara itu, Indonesia dan Brunei Darussalam belum

meratifikasinya secara resmi. Hampir dua tahun setelah penandatanganan, ASEAN secara resmi memberlakukan perjanjian ini pada tahun 2017 (Utami Dewi, 2024)

Negara-negara anggota ASEAN juga telah memperkuat kerja sama di kawasan dengan membentuk tiga pilar utama sebagai fondasi integrasi, yaitu pilar Politik dan Keamanan, pilar Ekonomi, serta pilar Sosial dan Budaya. Pilar-pilar ini dibuat untuk mengarahkan kerja sama yang lebih terarah dan menyeluruh di berbagai bidang antarnegara anggota. Adanya tiga pilar ini diharapkan dapat mendorong masyarakat ASEAN untuk saling mendukung dan menjalin hubungan yang lebih kuat guna mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas yang berkelanjutan di Kawasan (Rifafatin, 2022)

Selain itu, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak oleh migrasi di dunia. Pergerakan migran di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika ekonomi, konflik politik, perubahan iklim, serta pertumbuhan populasi. Selain itu, pekerja migran di Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan serius yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, termasuk perbudakan dan perdagangan manusia. Kerentanan pekerja migran ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan hukum dan perlindungan yang mempersulit mereka mendapatkan regulasi kerja yang jelas serta mengakses sistem hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka. Selain itu, kondisi kerja yang tidak layak, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan layanan rumah tangga, semakin memperburuk situasi. Mereka sering dihadapkan pada lingkungan kerja yang tidak aman, jam kerja yang panjang, serta upah yang rendah (Muhammad Dimas Furqan, 2023).

Di Indonesia, praktik perdagangan manusia sudah berlangsung sejak lama dan masih menjadi permasalahan serius hingga saat ini. Beberapa faktor yang memperparah kondisi ini antara lain belum adanya aturan hukum yang menyeluruh, lemahnya sistem penegakan hukum, kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai bentuk respons terhadap masalah tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) pada 19 April 2007. Undang-undang ini menitikberatkan pada penanganan dari sisi

hukum, dengan memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk tindakan, cara, serta tujuan eksploitasi dalam kasus perdagangan manusia, baik yang terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, dan dilakukan oleh individu maupun kelompok. Diharapkan, adanya aturan ini dapat memperkuat perlindungan bagi korban serta menjadi upaya nyata dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia (Maulid Dina, 2023).

Salah satu modus terbaru yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dalam kasus ini adalah penipuan yang dilakukan secara daring, seperti penipuan investasi palsu, love scam, praktik pencucian uang, dan jenis penipuan online lainnya. Para korban dipekerjakan kemudian terikat dengan janji manis untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang menggairkan, pada faktanya mereka terjebak ke dalam tindakan eksploitasi seperti: memiliki jam kerja yang sangat Panjang, penahanan dokumen, denda yang berlebihan, dan terbatasnya akses untuk komunikasi maupun segala gerak-geriknya juga dibatasi, yang kemudian mereka sering mendapatkan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak wewenang dari Perusahaan kepada WNI (Kejaksaan Negeri Kota Bandung & Efita Ayu, 2018)

Kelompok rentan biasanya direkrut dengan berbagai cara yang menipu, seperti dirayu dengan janji akan hidup mewah dan menyenangkan, dijebak, diancam, diberikan harapan palsu, atau bahkan dipaksa melalui penyalahgunaan kekuasaan, jeratan utang, hubungan asmara, pernikahan, penculikan, hingga tindakan kekerasan seperti penyekapan dan pemerkosaan. Selain itu, modus lainnya menggunakan kedok sebagai perekrutan tenaga kerja, misalnya di sektor hiburan, perkebunan, atau layanan di luar negeri, yang menjanjikan upah tinggi. Ibu hamil yang sedang mengalami kesulitan ekonomi juga sering menjadi sasaran, di mana mereka dijebak dengan utang dan dibujuk untuk menyerahkan anak mereka demi masa depan yang dianggap lebih baik, padahal anak tersebut justru dijadikan objek perdagangan. Anak-anak di bawah umur pun kerap dibujuk oleh pelaku pedofilia dengan iming-iming memenuhi kebutuhan mereka atau menjanjikan pendidikan, sebagai cara untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka (Kejaksaan Negeri Kota Bandung & Efita Ayu, 2018).

Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan perlindungan hukum bagi para korban, khususnya anak-anak, melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59, disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi darurat, berasal dari kelompok minoritas atau terisolasi, berhadapan dengan hukum, serta anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, seksual, maupun perdagangan manusia (M. Faiz Setiawan, 2019).

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia memegang peran penting dalam memimpin berbagai upaya regional, khususnya dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia. Kepemimpinan ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kolaborasi antarnegara anggota serta meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan transnasional di kawasan. Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah keberhasilan Indonesia dalam menggelar *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* ke-17 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20–23 Agustus 2023. Pertemuan ini menjadi momen strategis bagi para menteri dari negara-negara anggota ASEAN yang membidangi urusan dalam negeri dan keamanan untuk membahas isu-isu penting terkait penanggulangan kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara. (Interpol Indonesia, 2023).

Penyelenggaraan AMMTC ke-17 ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu keamanan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam mendorong tindakan kolektif ASEAN untuk mengatasi perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara lainnya. Capaian ini menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia di tahun 2023, khususnya dalam upaya memperkuat pilar politik-keamanan ASEAN (Interpol Indonesia, 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam memperjuangkan perlindungan bagi pekerja migran, baik di tingkat

bilateral, multilateral, maupun regional. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang paling aktif mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk mengadopsi instrumen hukum yang mengikat demi menjamin hak-hak pekerja migran. Selain itu, Indonesia dianggap sebagai mitra strategis oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan serikat pekerja, dalam memperjuangkan isu-isu terkait perlindungan tenaga kerja migran (Safitri & Wibisono, 2023)

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena isu perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara merupakan persoalan serius yang berkaitan erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan manusia tidak hanya berdampak pada hilangnya hak-hak individu, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik bagi negara-negara di kawasan tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN turut menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dari perdagangan manusia, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama antarnegara anggotanya untuk menangani isu ini secara kolektif. Melalui berbagai instrumen dan inisiatif, ASEAN telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia. Namun, efektivitas dari upaya tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama jika dikaitkan dengan implementasinya di masing-masing negara anggota, termasuk Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Upaya ASEAN melalui *Asean Convention Against Trafficking in Person, especially woman and children* (ACTIP) dalam Menangani Perdagangan Manusia dan Dampaknya terhadap Kasus di Indonesia”** guna menganalisis sejauh mana peran ASEAN dalam mengatasi permasalahan ini serta dampaknya terhadap penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kasus Perdagangan Manusia yang berada di Asia Tenggara, maka diperoleh sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat urgensi human trafficking di Indonesia dalam framework di Kawasan Asia Tenggara?
2. Bagaimana Upaya ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani human trafficking di Kawasan Asia Tenggara?
3. Bagaimana dampak Upaya ASEAN dalam penanganan human trafficking di Kawasan Asia Tenggara terhadap Tingkat kasus di Indonesia?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini memusatkan fokusnya terhadap bagaimana ASEAN berupaya menangani kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus utama pada dampaknya terhadap situasi di Indonesia. Kajian ini akan mengulas berbagai kebijakan, perjanjian, serta bentuk kerja sama regional ASEAN, terutama setelah disahkannya dokumen penting seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, *ASEAN Plan of Action (APA)*, dan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*, serta bagaimana dokumen-dokumen tersebut diterapkan dan ditanggapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, lingkup penelitian ini dibatasi pada peran regional ASEAN sebagai lembaga utama dan keterkaitannya secara langsung dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pasca diberlakukannya instrumen-instrumen tersebut.

Penulis menjadikan Indonesia sebagai Batasan untuk cakupan wilayahnya. Penelitian hanya berfokus pada periode setelah ASEAN secara resmi membentuk ACTIP dan APA ditahun 2015, serta meneliti keterkaitan terhadap ASEAN Declaration on Transnational Crime yang mulai mendapatkan dorongan implementasi ulang pasca 2015. Artinya adalah penelitian ini akan memfokuskan pada aspek perkembangan dan penerapan kebijakan dari tahun 2015-2025. Selain itu juga, penelitian ini tidak akan membahas kasus-kasus individual yang beradada di negara anggota ASEAN lainnya, melainkan hanya mengamati bagaimana

kebijakan regional dapat mempengaruhi pendekatan nasional Indonesia dalam menangani perdagangan manusia.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi dan permasalahan Kasus Perdagangan Manusia di Asia Tenggara yang sudah dipaparkan, bagaimana hasil dari tindakan yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani Kasus Perdagangan Manusia di Asia Tenggara.

1. Menganalisis tingkat urgensi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia dalam framework di Kawasan Asia Tenggara
2. Mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara
3. Menjelaskan dampak dari upaya ASEAN dalam penanganan perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara terhadap tingkat kasus di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam pembahasan mengenai kerja sama kawasan dan penanganan isu-isu non-tradisional seperti perdagangan manusia. Dengan menelaah peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia di Asia Tenggara serta dampaknya terhadap Indonesia, studi ini diharapkan dapat memperkaya referensi literatur tentang kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan landasan atau inspirasi bagi peneliti lain yang tertarik mengeksplorasi peran organisasi internasional, terutama ASEAN, dalam menangani persoalan kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan. Temuan dalam penelitian ini juga berpotensi memperkuat pemahaman mengenai teori-teori hubungan antarnegara dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks regional.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh mengenai bagaimana ASEAN berupaya menangani kasus perdagangan manusia melalui ACTIP, serta bagaimana dampak dari upaya tersebut dapat dirasakan secara nyata di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu berbagai pihak untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau hambatan yang dihadapi dalam proses kerja sama antarnegara di kawasan ini. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran organisasi regional dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia. Di samping itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan secara umum dalam proses perumusan strategi atau kebijakan yang lebih efektif, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat dalam memahami dan menangani isu perdagangan manusia secara lebih baik di masa mendatang.

1.5 Kerangka Teoritis - Konseptual

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis yang mendukung analisis terhadap upaya ASEAN melalui ACTIP dalam menangani perdagangan manusia dan dampaknya terhadap Indonesia.

Peran Aktor Dalam Hubungan Internasional, Dalam konteks hubungan internasional, peran aktor negara terhadap penanganan perdagangan manusia di ASEAN dapat dijelaskan menggunakan pendekatan *role theory* sebagaimana dipaparkan oleh Harnisch, Frank, dan Maull dalam bukunya yang berjudul "*Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*". Menurut teori peran, negara dipahami tidak hanya sebagai aktor rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai entitas sosial yang mengadopsi dan memainkan peran-peran tertentu dalam sistem internasional. Peran ini dibentuk melalui interaksi antara konsepsi diri (ego) dan ekspektasi dari pihak lain (alter). Dalam kerangka ASEAN, negara-negara anggota mengembangkan peran mereka

melalui dialog, sosialisasi, dan pembentukan identitas kolektif dalam menangani isu-isu lintas batas seperti perdagangan manusia.

Dalam kasus ASEAN dan penanganan perdagangan manusia, teori ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara tertentu menampilkan komitmen yang berbeda-beda terhadap ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Sebagai contoh, negara-negara seperti Indonesia atau Thailand bisa mengembangkan peran sebagai “pemimpin regional” atau “penjaga HAM” dalam kerangka ACTIP, sementara negara lain mungkin mengambil peran sebagai “pengikut normatif” atau “penerima manfaat kebijakan kolektif”.

Teori peran juga menyoroti proses *role-taking* dan *role-making*, di mana negara belajar dan beradaptasi terhadap peran tertentu melalui interaksi institusional, misalnya melalui forum-forum ASEAN, mekanisme peer review, dan kerja sama teknis. Di sinilah pentingnya institusi regional seperti ASEAN, karena dapat mendorong proses sosialisasi dan internalisasi norma, termasuk norma anti-perdagangan manusia. Meski tidak semua negara memiliki kapasitas atau niat politik yang setara, tekanan sosial dari komunitas regional dan kebutuhan akan legitimasi internasional sering memaksa negara-negara tersebut untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan ekspektasi regional.

Teori Liberal-institusionalisme atau yang juga dikenal juga sebagai *neoliberal institutionalism* merupakan salah satu teori utama dalam studi hubungan internasional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui pembentukan institusi atau rezim internasional. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam bukunya “Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis” teori ini berangkat dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya cenderung suka bekerja sama, bukan berkonflik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang meyakini bahwa kerja sama adalah jalan untuk mencapai perdamaian yang abadi. Dalam hubungan antarnegara, pandangan ini menekankan bahwa negara-negara tidak harus selalu bersaing, tetapi bisa mencari titik temu dan membangun kerja sama demi kepentingan bersama.

Dalam konteks hubungan internasional yang bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara secara otoriter, liberal-institusionalisme berpendapat bahwa kerja sama tetap bisa terwujud jika negara-negara terlibat dalam institusi atau rezim internasional. Rezim ini terdiri atas norma, aturan, prinsip, dan prosedur yang disepakati bersama untuk mengatur interaksi antarnegara. Institusi seperti ini berfungsi sebagai penghubung yang memudahkan negara dalam bernegosiasi, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Menurut Hadiwinata, keberadaan rezim internasional tidak harus berbentuk organisasi resmi yang terpenting adalah adanya aturan dan nilai yang diakui bersama dan dijadikan acuan dalam hubungan internasional.

Hadiwinata juga mengangkat konsep "Segitiga Kantian" yaitu tiga hal utama yang diyakini dapat menciptakan perdamaian dan memperkuat kerja sama internasional seperti demokrasi, ketergantungan ekonomi antarnegara, maupun organisasi internasional. Ketiga pilar ini saling melengkapi dalam mendorong negara-negara untuk mengutamakan kerja sama dibanding konflik serta mengubah cara pandang dari yang hanya mementingkan kepentingan sendiri menjadi mementingkan kepentingan bersama. Selain menekankan pentingnya kerja sama, teori liberal institusionalisme juga melihat bahwa konflik internasional dapat dicegah apabila negara-negara memiliki kepentingan bersama yang kuat. Ketika negara saling terhubung melalui perdagangan, perjanjian internasional, dan lembaga global, mereka akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam konflik yang dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, hubungan yang saling menguntungkan menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas dunia.

Namun, kerja sama antarnegara tidak terjadi begitu saja. Negara-negara perlu aturan yang jelas dan wadah untuk berdiskusi, agar kerja sama bisa berjalan dengan baik. Di sinilah peran lembaga internasional seperti PBB atau ASEAN menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga ini membantu negara untuk berbicara satu sama lain, membuat kesepakatan, dan menyelesaikan masalah tanpa harus berkonflik. Dalam teori ini, kepercayaan juga dianggap sangat penting. Negara akan lebih mudah bekerja sama jika mereka merasa yakin bahwa negara lain tidak akan mengkhianati atau merugikan mereka.

Salah satu cara membangun kepercayaan adalah dengan keterbukaan informasi. Jika suatu negara bersikap jujur dan terbuka tentang kebijakannya, maka negara lain akan lebih percaya dan bersedia bekerja sama. Teori ini juga mengakui bahwa bukan hanya negara yang berperan dalam hubungan internasional, tetapi juga Organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan besar, dan bahkan masyarakat biasa juga bisa ikut mendorong kerja sama global. Misalnya, NGO bisa menjembatani kerja sama antarnegara dalam isu kemanusiaan atau lingkungan, sehingga dampaknya terasa lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional bukan hanya urusan antar pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat global.

Bob Sugeng Hadiwinata melihat bahwa pendekatan ini lebih optimis dibanding teori lain. Hal ini dikarenakan dunia tidak harus selalu penuh konflik, asalkan semua pihak bersedia bekerja sama dan membangun kepercayaan. Maka akan menciptakan masa depan yang lebih damai. Secara keseluruhan, teori liberal institusionalisme menunjukkan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih damai dan stabil jika negara-negara dan aktor lainnya bersedia bekerja sama dalam kerangka aturan yang jelas. Meskipun sistem internasional tidak memiliki pemerintah pusat, kerja sama tetap bisa terjadi karena adanya institusi yang mendukung, serta kemauan dari semua pihak untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan (Hadiwinata, 2017).

Dalam buku "Kesejahteraan Sosial Internasional" oleh Adi Fahrudin membahas bahwa banyak masalah sosial yang dihadapi dunia saat ini, termasuk perdagangan manusia tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara. Masalah-masalah ini bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama antara negara-negara terutama melalui lembaga internasional atau regional seperti ASEAN. Salah satu teori penting dalam buku tersebut adalah teori globalisasi yang menjelaskan bahwa semakin terhubungnya dunia membuat banyak persoalan sosial seperti kemiskinan, migrasi ilegal, dan eksploitasi manusia menjadi lebih kompleks. Globalisasi ini juga mempermudah jaringan perdagangan manusia menyebar dari satu negara ke negara lain. Di sinilah ASEAN sebagai organisasi kawasan menjadi penting, karena negara-negara Asia Tenggara perlu bekerja sama dan membentuk sistem bersama untuk mencegah dan menangani kejahatan perdagangan manusia.

Buku ini menekankan pentingnya peran lembaga internasional dan kerja sama regional dalam upaya kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan langkah ASEAN yang telah membentuk berbagai kesepakatan, seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa negara-negara ASEAN tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi perdagangan manusia, melainkan harus duduk bersama dan menyepakati aturan dan tindakan Bersama.

Selain itu juga menyampaikan bahwa ketergantungan antara negara maju dan berkembang dapat menciptakan ketimpangan, termasuk dalam akses kerja yang layak. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab utama seseorang mudah menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, kerja sama ASEAN juga harus fokus pada mengurangi ketimpangan ekonomi, menciptakan peluang kerja yang aman, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia (Fahrudin, 2012).

Teori Regionalisme digunakan untuk memahami peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani isu perdagangan manusia. Regionalisme menekankan pentingnya integrasi regional untuk mengatasi masalah bersama, seperti kejahatan transnasional. ASEAN melalui berbagai inisiatif seperti *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons*, mencerminkan upaya untuk membangun solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota dalam menangani perdagangan manusia. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana ASEAN menciptakan kebijakan yang berdampak pada negara anggota, termasuk Indonesia (Sandi, Patriani, Fahriansyah, 2022).

Penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan alur pemikiran serta hubungan antara konsep-konsep yang digunakan. Dengan adanya kerangka konseptual, penulis dapat menyusun analisis secara lebih terarah dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana teori, data, dan temuan saling berkaitan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Konsep Perdagangan Manusia (*human trafficking*) didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan. Dalam konteks penelitian ini, perdagangan manusia di Asia Tenggara dipahami sebagai kejahatan transnasional yang memengaruhi stabilitas regional dan keamanan manusia, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara sumber, transit, dan tujuan (Audi, Saira, Sholeh, 2025).

Upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia mencakup pembentukan kebijakan, seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dan *ASEAN Plan of Action* yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarnegara anggota, meningkatkan penegakan hukum, dan melindungi korban. Konsep ini mencakup kerja sama lintas sektor termasuk dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia (Sandi, Patriani, Fahriansyah, 2022).

Penyebab utama orang bisa menjadi korban perdagangan manusia biasanya karena faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, dan juga ketimpangan gender. Misalnya, perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi target karena dianggap lebih lemah dan lebih mudah dikendalikan. Di sisi lain, sistem hukum yang masih lemah juga membuat para pelaku sulit ditangkap atau dihukum setimpal. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mencegah sejak awal, seperti edukasi kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang aman, memperkuat hukum, dan tentunya melindungi para korban agar bisa kembali hidup normal (Hukumonline, 2023).

Bentuk lain dari perdagangan manusia adalah kerja paksa, di mana para korban dijerat utang dan dipaksa bekerja tanpa pilihan. Mereka biasanya bekerja di sektor rumah tangga, pabrik, perkebunan, atau konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Para pekerja ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan hidup dalam tekanan serta ketakutan. Walaupun kasusnya tidak sebanyak bentuk lain, perdagangan organ tubuh juga terjadi di Indonesia. Modusnya biasanya dengan menjanjikan pekerjaan atau uang kepada korban lalu

secara diam-diam organ tubuh mereka diambil dan dijual secara ilegal, hal ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa korban (Pusdiklat APUPPT, 2024)

Selain itu, ada juga bentuk eksploitasi lain seperti pengangkatan bayi tanpa prosedur hukum yang sah, pengurungan paksa, pengedaran narkoba menggunakan manusia sebagai kurir, dan keterlibatan korban dalam industri pornografi. Kejahatan ini semakin sulit dilacak karena para pelaku kini menggunakan teknologi dan internet untuk merekrut serta mengendalikan korban secara daring (Kusuma, Hamzah, Husni, Asyhadie, 2020). Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi daerah asal korban, tetapi juga bisa menjadi tempat transit maupun tujuan akhir. Hal ini menandakan bahwa permasalahan perdagangan manusia di Indonesia tidak bisa dilihat sebagai isu nasional semata, melainkan sudah menjadi bagian dari persoalan regional yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2024).

Dalam konteks ini, peran ASEAN menjadi sangat penting. Maka dari itu peneliti mengambil judul skripsi "Upaya ASEAN Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara dan Dampaknya Terhadap Kasus di Indonesia" menjadi sangat relevan karena perdagangan manusia, terutama dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja migran ilegal dan eksploitasi seksual terhadap perempuan serta anak-anak, merupakan bentuk yang paling banyak terjadi dan paling sulit ditangani di Indonesia. Karena perdagangan manusia sering melibatkan lintas batas negara, maka kerjasama antarnegara anggota ASEAN menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.

Upaya ASEAN, seperti melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), bertujuan untuk memperkuat kerjasama hukum, pertukaran informasi, serta perlindungan korban di tingkat regional. Dampaknya terhadap Indonesia diharapkan dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran, koordinasi lintas negara, serta penguatan kebijakan nasional dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia. Dengan demikian, kerja sama dalam kerangka ASEAN menjadi salah satu jalan penting

untuk menangani bentuk-bentuk perdagangan manusia yang masih marak terjadi di Indonesia (Kusuma, Hamzah, Husni, Asyhadie, 2020).

1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian yang diambil atas sumber-sumber teori sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis merumuskan asumsi penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat urgensi *human trafficking* di Indonesia dalam *framework* di Kawasan Asia Tenggara?

Asumsinya adalah bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mendesak dan tidak bisa dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Berdasarkan teori tentang kejahatan transnasional dan definisi *human trafficking*, kejahatan ini terjadi karena adanya jaringan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan hukum, sosial, dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia di tingkat kawasan menargetkan kelompok rentan di berbagai negara tanpa memperhatikan batas-batas negara.

Oleh karena itu, tingkat urgensi masalah perdagangan manusia di Indonesia tergolong sangat tinggi, mengingat Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara asal korban tetapi juga sebagai wilayah transit dan tujuan. Dalam konteks Asia Tenggara, isu ini melibatkan banyak negara sehingga penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan kerja sama regional, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari masing-masing negara.

2. Bagaimana upaya ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara?

Asumsi untuk pertanyaan ini didasarkan pada teori liberal-institusionalisme dari Bob Sugeng Hadiwinata serta teori tentang *regionalisme*. Dalam pandangan liberal-institusionalisme, organisasi internasional seperti ASEAN dipandang mampu memainkan peran penting dalam menciptakan kerja sama antarnegara, termasuk dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional seperti perdagangan manusia.

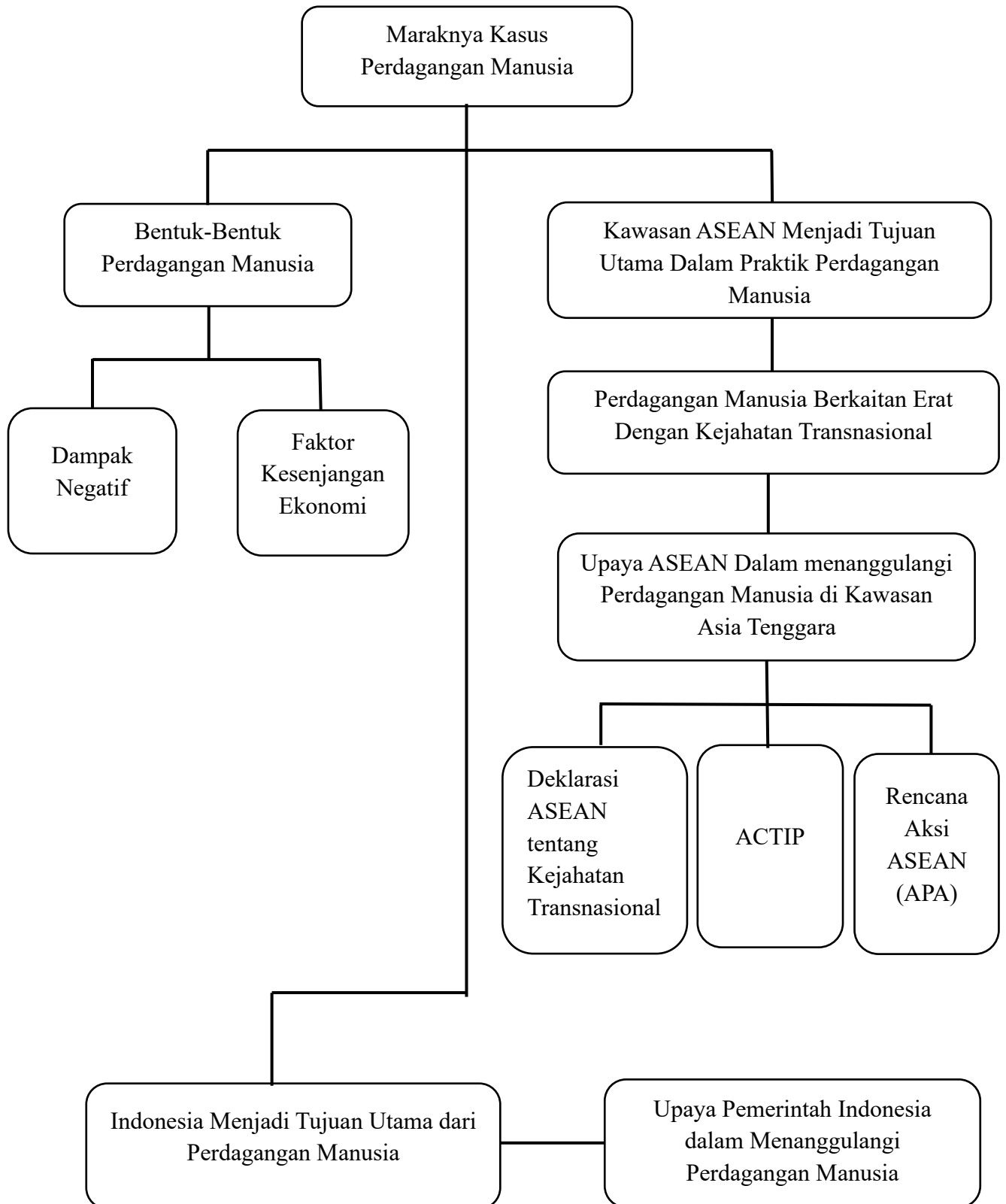
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan telah memiliki berbagai kebijakan dan kerangka kerja seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dan *ASEAN Plan of Action* (APA). Maka dari itu dapat diasumsikan bahwa ASEAN telah dan terus berupaya menciptakan pendekatan kolektif melalui regulasi, forum dialog, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum dan sosial di negara anggotanya. Upaya ini mencerminkan bentuk solidaritas kawasan dalam menghadapi kejahatan transnasional.

3. Bagaimana dampak upaya ASEAN dalam penanganan *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara terhadap tingkat kasus di Indonesia?

Asumsinya adalah bahwa semakin kuat dan efektif upaya yang dilakukan ASEAN secara regional, maka akan memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan teori liberal-institusionalisme dan regionalisme, keberhasilan kerja sama regional sangat bergantung pada seberapa besar negara-negara anggota, termasuk Indonesia, mampu mengimplementasikan kesepakatan regional ke dalam kebijakan nasional mereka.

ASEAN sendiri bukan organisasi supranasional (yang punya kekuasaan mengikat seperti Uni Eropa), sehingga efektivitas dari upaya ASEAN tetap sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kapasitas negara-negara anggotanya dalam menindaklanjuti program kerja regional. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa meskipun ASEAN telah membuat berbagai kebijakan dan kerja sama, dampaknya terhadap kasus di Indonesia akan sangat tergantung pada pelaksanaan di dalam negeri, termasuk reformasi hukum, perlindungan korban, dan koordinasi antar lembaga terkait.

1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis merupakan panduan yang digunakan peneliti untuk menjelaskan alur analisis data dalam penelitian. Kerangka ini membantu melihat keterkaitan antar konsep, variabel, atau faktor penting, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Pujiati, 2024). Dengan demikian, Perdagangan manusia masih menjadi permasalahan serius di kawasan Asia Tenggara dengan dampak negatif yang besar bagi korban serta keterkaitannya dengan kesenjangan ekonomi sebagai faktor pendorong utama. Kawasan ini telah lama menjadi salah satu wilayah utama praktik perdagangan manusia, di mana mayoritas pelaku dan korban berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Kompleksitas dan cakupan lintas negara menjadikan perdagangan manusia sebagai bentuk bagian dari kejahatan transnasional yang sulit ditangani secara sepihak.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan ini. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), sebagai bentuk kesepakatan regional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas upaya ASEAN dalam menangani masalah ini dengan menggunakan pendekatan teori liberal-institusionalisme, yang melihat pentingnya kerja sama antarnegara melalui institusi regional dalam menghadapi tantangan bersama.

Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis dalam isu ini, karena tidak hanya menjadi negara asal korban, tetapi juga menjadi tujuan utama perdagangan manusia di kawasan. Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui penguatan regulasi nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan melalui kerja sama internasional. Upaya ini sejalan dengan komitmen regional ASEAN, terutama dalam mendorong implementasi ACTIP sebagai kerangka kerja kolektif di Asia Tenggara.